

SELEKSI – PPS - PPK

2014

Kpt 01/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI, SELEKSI DAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat desa/kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dan bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Peretapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pendeklegasian Kewenangan Evaluasi, Seleksi Dan Pelantikan Anggota dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
- Mendelegasikan kewenangan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan Seleksi dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2014.